



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI**;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 8 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP Cilio, RT. 002, RW. 002, Desa Tago Gapu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/42/V/2021/Res.Nkb, Terdakwa **AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI** ditangkap pada tanggal 5 Mei 2021 dan dilakukan perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/42.a/V/2021/Res.Narkoba tertanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 10 Mei 2021;

Terdakwa **AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa **AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI** didampingi oleh **IRWANTO, S.H.** dan **HELDA RINA, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 117/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Liw tertanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex yang didalamnya masih terdapat residu narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu (dipergunakan dalam berkas perkara dadang pantiago);
 - uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI pada hari rabuÂ tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib di depan hotel Syariah di kelurahan pasar krui kecamatan pesisir tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan mei tahun 2021 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI sedang berjualan dipinggir jalan di kelurahan pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat datang Sdr. Budi (DPO) mengajak terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dengan mengatakan bahwa "GUS beli (sabu) lagi yok, kita patungan" yang kemudian dijawab oleh terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI "Ayok, mau patungan berapa ? dan dijawab Sdr Budi "kita beli dua ratus lima puluh ribu, sehingga terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI" menyuruh Sdr. Budi untuk menghubungi Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan untuk menanyakan apakah ada sabu atau tidak, bahwa setelah Sdr. Budi menelepon Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin yang mengatakan bahwa ada sabu nanti siang sekalian beli, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin menghampiri terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI yang sedang berjualan dipasar krui yang memberitahukan kepada terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE



JUNAEDI untuk menunggu sebentar ini baru mau berangkat beli dan uangnya nanti aja yang kemudian di jawab oleh terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI "iya" selanjutnya Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin pergi meninggalkan terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan Sdr. Budi untuk membeli sabu, lalu pada pukul 14.00 WIB. Terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI Budi Menelpon Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin untuk menanyakan barang yang dipesannya kemudian dijawab oleh Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin tunggu sebentar ini belum ada sabu sehingga dijawab oleh Sdr. Budi "iya", kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin menelpon Sdr. Budi (DPO) untuk menunggu saja di depan Hotel Syariah selanjutnya terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan Sdr. Budi (DPO) berjalan kaki menuju ke depan hotel Syariah di kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat setibanya di depan Hotel keduanya disuruh untuk menghampiri mobil yang ada didepan hotel Syariah setelah dekat dengan mobil kemudian keluar dari dalam mobil anggota polisi yang langsung menangkap terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI sedangkan sdr. Budi berhasil melarikan diri, setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI ditemukan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di saku celana belakang sebelah kiri milik terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI yang mana uang tersebut setelah ditanyakan kepada terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI merupakan hasil dari patungan antara diri terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan sdr. Budi (DPO) yang diperuntukkan membeli sabu kepada Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin yang sudah berada di dalam mobil, yang sudah tertangkap lebih dulu dengan membawa 3 (tiga) klip sabu yang mana 1 (satu) klip sabu merupakan pesanan dari terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan saudara Budi, lalu Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin dan terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI di bawa menuju ke rumah saudara Budi (DPO) untuk melakukan pengejaran selanjutnya sesampainya di rumah saudara Budi Anggota Polisi resor Lampung Barat langsung melakukan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca/ pirem di atas etalase

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung, selanjutnya terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium No. Lab. 2917-8. B /HPV/2021 Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 10 Mei 2021 dan ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed dalam kesimpulannya : Berdasarkan sampel Urine yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI disimpulkan bahwa: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium No. PP.01.01.8A.05.21.0258 Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung tanggal 10 Mei 2021 yang dalam kesimpulannya : Berdasarkan Barang Bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (Termasuk narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kelurahan Pasar Krui kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI sedang berjualan dipinggir jalan di Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



Barat datang Sdr. Budi (DPO) mengajak terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dengan mengatakan bahwa "GUS beli (sabu) lagi yok, kita patungan" yang kemudian dijawab oleh terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI "Ayok, mau patungan berapa ? dan dijawab Sdr Budi kita beli dua ratus lima puluh ribu, sehingga terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI menyuruh Sdr. Budi untuk menghubungi Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan untuk menanyakan apakah ada sabu atau tidak, bahwa setelah Sdr. Budi menelepon Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin yang mengatakan bahwa ada sabu nanti siang sekalian beli, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin menghampiri terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI yang sedang berjualan dipasar krui yang memberitahukan kepada terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI untuk menunggu sebentar ini baru mau berangkat beli dan uangnya nanti aja yang kemudian di jawab oleh terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI "iya" selanjutnya Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin pergi meninggalkan terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan Sdr. Budi untuk membeli sabu, lalu pada pukul 14.00 WIB. Terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI Budi Menelpon Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin untuk menanyakan barang yang dipesannya kemudian dijawab oleh Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin tunggu sebentar ini belum ada sabu sehingga dijawab oleh Sdr. Budi "iya", kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin menelpon Sdr. Budi (DPO) untuk menunggu saja di depan Hotel Syariah selanjutnya terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan Sdr. Budi (DPO) berjalan kaki menuju ke depan hotel Syariah di kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat setibanya di depan Hotel keduanya disuruh untuk menghampiri mobil yang ada didepan hotel Syariah setelah dekat dengan mobil kemudian keluar dari dalam mobil anggota polisi yang langsung menangkap terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI sedangkan sdr. Budi berhasil melarikan diri, setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI ditemukan uang sejumlah Rp 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana belakang sebelah kiri milik terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI yang mana uang tersebut setelah ditanyakan kepada terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI merupakan hasil dari patungan antara diri terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan sdr. Budi (DPO) yang diperuntukkan membeli sabu kepada Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin yang sudah berada di dalam mobil, yang sudah tertangkap lebih dulu dengan membawa 3 (tiga) klip sabu yang mana 1 (satu) klip sabu merupakan pesanan dari terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan saudara Budi, lalu Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin dan terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI di bawa menuju ke rumah saudara Budi (DPO) untuk melakukan pengejaran selanjutnya sesampainya di rumah saudara Budi Anggota Polisi resor Lampung Barat langsung melakukan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca/ pirek di atas etalase warung, selanjutnya terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan barang bukti dibawa ke polres Lampung barat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium No Lab. 2917-8. B /HP/V/2021 Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan pemerintah provinsi lampung tanggal 10 Mei 2021^Â dan ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed dalam kesimpulannya : Berdasarkan sampel Urine yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI disimpulkan bahwa: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS:METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium No. PP.01.01.8A.05.21.0258 Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung tanggal 10 Mei 2021^Â yang dalam kesimpulannya : Berdasarkan Barang Bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (Termasuk narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI pada hari rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2021 bertempat di Pekon Bumi Waras Kecamatan Way Krui Kab. Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, berupa Narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib sdr. BUDI (DPO) mengajak terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang bertempat di Pekon Bumi Waras Kecamatan Way Krui Kab. Pesisir Barat, saat sudah berada di rumah sdr. BUDI kemudian Terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI bersama dengan sdr. BUDI mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sdr. BUDI merakit alat hisap sabu (bong) selanjutnya sdr. BUDI membakar pipa kaca/pirex yang berisi narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dan sdr. BUDI menghisap asap yang keluar dari alat hisap sabu (bong) secara perlahan lalu asap tersebut dihembuskan kembali keluar yang dilakukan oleh sdr. BUDI sebanyak 5 (lima) kali hisapan selanjutnya setelah sdr. BUDI selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dilanjutkan oleh terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI yang menghisap asap yang keluar dari alat hisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu asap yang dihisap dihembuskan kembali.

- Kemudian pada hari rabu tanggal 05 Mei 2021 bermula pada saat terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI sedang berjualan dipinggir jalan di kelurahan pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat datang Sdr. Budi (DPO) mengajak terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dengan mengatakan bahwa "GUS beli (sabu) lagi yok, kita patungan" yang kemudian dijawab oleh terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI Ayok, mau patungan berapa ? dan dijawab Sdr Budi kita beli dua ratus lima puluh ribu, sehingga terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI menyuruh Sdr. Budi untuk menghubungi Saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan untuk menanyakan apakah ada sabu atau tidak, bahwa setelah Sdr. Budi menelepon Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin yang mengatakan bahwa ada sabu nanti siang sekalian beli, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin menghampiri terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI yang sedang berjualan dipasar krui yang memberitahukan kepada terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI untuk menunggu sebentar ini baru mau berangkat beli dan uangnya nanti aja yang kemudian di jawab oleh terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI "iya" selanjutnya Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin pergi meninggalkan terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan Sdr. Budi untuk membeli sabu, lalu pada pukul 14.00 WIB. Terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI Budi Menelpon Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin untuk menanyakan barang yang dipesannya kemudian dijawab oleh Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin tunggu sebentar ini belum ada sabu sehingga dijawab oleh Sdr. Budi "iya", kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin menelpon Sdr. Budi (DPO) untuk menunggu saja di depan Hotel Syariah selanjutnya terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan Sdr. Budi (DPO) berjalan kaki menuju ke depan hotel Syariah di kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat setibanya di depan Hotel keduanya disuruh untuk menghampiri mobil yang ada didepan hotel Syariah setelah dekat dengan mobil kemudian keluar dari dalam mobil anggota polisi yang langsung menangkap terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI sedangkan sdr. Budi berhasil melarikan diri, setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI ditemukan uang sejumlah Rp 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di saku celana belakang sebelah kiri milik terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI yang mana uang tersebut setelah ditanyakan kepada terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI merupakan hasil dari patungan antara diri terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan sdr. Budi (DPO) yang diperuntukkan membeli sabu kepada Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin yang sudah berada di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



dalam mobil, yang sudah tertangkap lebih dulu dengan membawa 3 (tiga) klip sabu yang mana 1 (satu) klip sabu merupakan pesanan dari terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan saudara Budi, lalu Saksi DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN Bin Tamrin dan terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI di bawa menuju ke rumah saudara Budi (DPO) untuk melakukan pengejaran selanjutnya sesampainya di rumah saudara Budi Anggota Polisi resor Lampung Barat langsung melakukan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca/ pirek di atas etalase warung, selanjutnya terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI dan barang bukti dibawa ke polres Lampung barat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium No Lab. 2917-8. B /HP/V/2021 Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan pemerintah provinsi lampung tanggal 10 Mei 2021 dan ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed dalam kesimpulannya : Berdasarkan sampel Urine yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI disimpulkan bahwa: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS:METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium No. PP.01.01.8A.05.21.0258 Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung tanggal 10 Mei 2021 yang dalam kesimpulannya : Berdasarkan Barang Bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (Termasuk narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **PEDRI NIZAN Bin HARZEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut ialah Terdakwa yang bernama **AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI**;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Bripda Indra Gunawan berdasarkan surat perintah dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas/22/V/2021 ResNarkoba tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebelumnya merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saudara **DADANG PANTIAGO**;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan, Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan menunggu Saudara **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** yang akan menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada mulanya hari Rabu, 5 Mei 2021 sekira jam 12.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Saudara **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saudara **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saudara **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu adalah pesanan Terdakwa dan Saudara **BUDI**;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.30 WIB, Saudara **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** menelpon Saudara **BUDI** untuk bertemu di depan Hotel Syariah kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara **BUDI** berjalan untuk menghampiri mobil yang berada di depan Hotel Syariah kemudian pada saat Terdakwa dan Saudara **BUDI** menghampiri mobil, Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara **BUDI** langsung

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diamankan dari Saudara **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** adalah pesanan milik Terdakwa dan Saudara **BUDI**. Kemudian Saudara **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** dan Terdakwa dibawa ke rumah Saudara **BUDI** dan melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu buah pipa kaca/pyrex yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan Saudara **BUDI** untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Saudara **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** bersama dengan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ialah 1 (satu) buah pipa kaca/pyrex yang didalamnya masih terdapat Residu Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok dan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Zat Methampethamin;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki Izin dari pihak terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Saksi ditelepon oleh Saudara **BUDI** pada hari Rabu, 5 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB untuk membeli shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi menghampiri Saudara **BUDI** dan Terdakwa di pinggir jalan Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat untuk memberitahu bahwa Saksi akan mencari terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Saudara **VENTA** di Pekon Lintik, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat dan menerima 3 (tiga) paket sabu, kemudian Saksi menunggu ojek untuk kembali ke tempat Saudara **BUDI** dan Terdakwa lalu datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi menelpon Saudara **BUDI** dan sepakat untuk bertemu di depan Hotel Syariah yang beralamat di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota Kepolisian menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara **VENTA** dengan Harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah kaca pyrex yang di dalamnya masih terdapat Residu Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok dan Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti shabu tersebut ditemukan di kontrakan milik Saudara **BUDI** (DPO), sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan juga Saudara **BUDI** membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki Izin dari pihak terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 5 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut secara patungan dengan Saudara **BUDI**;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dari Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN**;
- Bahwa pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Saudara **BUDI** untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama di rumahnya yang beralamat di Pekon Bumi Waras, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat dan sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut diperoleh secara gratis dari Saudara **BUDI**;
- Bahwa selanjutnya Saudara **BUDI** merakit alat hisap sabu (bong) dan membakar pipa kaca pyrex yang berisi Narkoba jenis sabu menggunakan korek gas, kemudian Saudara **BUDI** menghisap asap secara perlahan sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama;
- Bahwa pada hari Rabu, 5 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa sedang sedang jualan di pinggir Jalan Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat kemudian datang Saudara **BUDI** mengajak untuk patungan beli shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saudara **BUDI** menghubungi Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN**, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** menghampiri Terdakwa dan Saudara **BUDI** di tempat kami berjualan di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, untuk mengatakan bahwa Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** akan membeli terlebih dahulu dan minta uangnya diserahkan nanti
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB, Saudara **BUDI** menelpon Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** dan sepakat untuk bertemu di depan Hotel

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



Syariah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara **BUDI** langsung berjalan menuju Hotel Syariah yang beralamatkan di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dan setibanya di depan Hotel, kami disuruh menghampiri mobil yang berada di depan Hotel Syariah dan kami ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat dan dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa sedangkan Saudara **BUDI** langsung melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan. Kemudian kami dibawa mendatangi rumah Saudara **BUDI** namun sudah tidak berada dirumah lalu Petugas Resor Lampung Barat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca / pirex di atas etalase warung rumah Saudara **BUDI** yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama Saudara **BUDI** selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira jam 22.00 WIB di rumah Saudara **BUDI** di Pekon Bumi Waras, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat dan Terdakwa tidak ikut patungan membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut badan terasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimanakah Saudara **BUDI** mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan Narkotika itu dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex yang didalamnya masih terdapat residu narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok;
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu (dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. PP.01.01.8A.05.21.0258 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti (pada poin A/Sampel): POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung No. Lab. 2917-8.B/HP/V/2021 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Agus Hana Bin alm Junaedi disimpulkan bahwa ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 5 Mei 2021, Saksi **PEDRI NIZAN Bin HARZEDI** melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Bripda Indra Gunawan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa dan pada Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang merupakan milik Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu adalah pesanan Terdakwa dan Saudara **BUDI**, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Saudara **BUDI** ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex yang didalamnya masih terdapat residu narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok;

- Bahwa pada mulanya Saksi **PEDRI NIZAN Bin HARZEDI** melakukan penangkapan terhadap Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu lainnya ialah pesanan dari Terdakwa dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara **BUDI**, dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa dan Saudara **BUDI**;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** di bawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dipesan oleh Saudara **BUDI** secara patungan dengan Terdakwa kepada Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** dengan cara membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis shabu;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Zat Methampethamin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Dakwaan Alternatif ke-satu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Dakwaan Alternatif ke-dua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Dakwaan Alternatif ke-tiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Penyalahguna";
2. Unsur "Tanpa hak menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturalijkee person*);

Menimbang, bahwa **AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum dalam kaitannya dengan keberadaan, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, atau penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “yang menggunakan Narkotika tanpa hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dalam kaitannya dengan keberadaan, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, atau penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” atau orang-orang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum” ialah orang yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak mempergunakan Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada mulanya pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Saudara **BUDI** untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama di rumahnya yang beralamat di Pekon Bumi Waras, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat dan sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut diperoleh secara gratis dari Saudara **BUDI**, selanjutnya Saudara **BUDI** merakit alat hisap sabu (bong) dan membakar pipa kaca pyrex yang berisi Narkotika jenis sabu menggunakan korek gas, kemudian Saudara **BUDI** menghisap asap secara perlahan sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 5 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa sedang jualan di pinggir Jalan Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat kemudian datang Saudara **BUDI** mengajak untuk patungan beli shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menghubungi Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN**,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** menghampiri Terdakwa dan Saudara **BUDI** di tempat berjualan dan mengatakan akan membeli terlebih dahulu dan minta uangnya diserahkan nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** bertemu dengan Saudara **VENTA** di Pekon Lintik, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat dan menerima 3 (tiga) paket sabu, kemudian Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** menunggu ojek untuk kembali ke tempat Saudara **BUDI** dan Terdakwa lalu datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** dan ditemukan berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dan Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu adalah pesanan Terdakwa dan Saudara **BUDI**;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, sekira jam 14.00 WIB, Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** menelopon Saudara **BUDI** dan sepakat untuk bertemu di depan Hotel Syariah yang beralamat di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** dan Anggota Kepolisian menunggu di dalam mobil, sementara Terdakwa bersama dengan Saudara **BUDI** langsung berjalan menuju Hotel Syariah tersebut dan setibanya di depan Hotel kemudian menghampiri mobil yang berada di depan Hotel Syariah dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat, sedangkan Saudara **BUDI** berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa mendatangi rumah Saudara **BUDI** namun sudah tidak berada dirumah lalu Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca / pirex di atas etalase warung rumah Saudara **BUDI** yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama Saudara **BUDI** selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.8A.05.21.0258 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti (pada poin A/Sampel): POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex yang didalamnya masih terdapat residu narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok dan ditemukan di rumah Saudara **BUDI** yang sebelumnya telah dipakai oleh Terdakwa dan Saudara **BUDI** serta 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu pada Saksi **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN** yang salah satunya ialah pesanan dari Saudara **BUDI** dan Terdakwa, dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diketahui merupakan yang merupakan POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka unsur Narkotika Golongan I telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung No. Lab. 2917-8.B/HP/V/2021 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Agus Hana Bin alm Junaedi disimpulkan bahwa ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu sebelum dilakukannya penangkapan dan Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipa kaca/pirex dan membakar pipa kaca/pirex lalu menghisap secara perlahan lalu dihembuskan berulang-ulang, dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dibuktikan pula dengan perolehan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang sengaja Terdakwa dan Saudara **BUDI** beli pada tanggal 5 Mei 2021 untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maupun bukan orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut digunakan untuk untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, dan dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang hasilnya ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tanpa adanya ijin, sehingga unsur “tanpa hak” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka seluruh unsur pasal yaitu “tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui pledoi yang diajukan secara lisan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan dijatuhi putusan seadil-adilnya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang pemidanaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex yang didalamnya masih terdapat residu narkoba Jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu; yang merupakan hasil dari kejahatan dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN RIZAL**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS HANA Bin (Alm) ADE JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex yang didalamnya masih terdapat residu;

Untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;

Dipergunakan dalam perkara **DADANG PANTIAGO Bin TAMRIN**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin tanggal 16

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, oleh kami, **NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRI MUHARANI, S.H.**, dan **HILDA TRI AYUDIA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LIDIA PANTAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh **WISNU HAMBORO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRI MUHARANI, S.H.

NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H, M.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

LIDIA PANTAU, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Liw